



## LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 5

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 403.923.537.000,00 (Empat ratus tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 68.181.049.200,00 (Enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 472.104.586.200,00 (Empat ratus tujuh puluh dua miliar seratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp 358.547.494.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 55.526.478.400,00
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 414.073.972.400,00
  
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp 403.923.537.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 68.181.049.200,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 472.104.586.200,00
  - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (58.030.613.800,00)
  
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 51.376.043.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 12.017.440.347,00
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 63.393.483.347,00
  
  - b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (637.130.453,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 5.362.869.547,00</u>

Jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah Perubahan	Rp 58.030.613.800,00
--	----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp 0,00
--	---------

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - (1) Semula Rp 51.590.175.000,00
    - (2) Bertambah/(berkurang) Rp 694.152.000,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 52.284.327.000,00
  
  - b. Dana Perimbangan
    - (1) Semula Rp 282.513.178.000,00
    - (2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.583.222.000,00
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 287.096.400.000,00
  
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - (1) Semula Rp 24.444.141.000,00
    - (2) Bertambah/(berkurang) Rp 50.249.104.400,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 74.693.245.400,00
  
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:
  - a. Pajak Daerah
    - (1) Semula Rp 7.899.581.000,00
    - (2) Bertambah/(berkurang) Rp 206.313.000,00
    - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 8.105.894.000,00
  
  - b. Retribusi Daerah

- (1) Semula Rp 6.132.209.000,00  
 (2) Bertambah/(berkurang) Rp 277.408.000,00  
 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 6.409.617.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
 (1) Semula Rp 3.062.000.000,00  
 (2) Bertambah/(berkurang) Rp (657.540.000,00)  
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 2.404.460.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
 (1) Semula Rp 34.496.385.000,00  
 (2) Bertambah/(berkurang) Rp 867.971.000,00  
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 35.364.356.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil  
 (1) Semula Rp 23.261.869.000,00  
 (2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.583.222.000,00  
 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 27.845.091.000,00
- b. Dana Alokasi Umum  
 (1) Semula Rp 238.069.009.000,00  
 (2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 238.069.009.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus  
 (1) Semula Rp 21.182.300.000,00  
 (2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 21.182.300.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Hibah  
 (1) Semula Rp 0,00

(2) Bertambah/(berkurang) Rp 24.655.685.000,00  
 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 24.655.685.000,00

- b. Dana Darurat  
 (1) Semula Rp 0,00  
 (2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak  
 (1) Semula Rp 12.295.927.000,00  
 (2) Bertambah / (berkurang) Rp 607.380.000,00  
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 12.903.307.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi  
 (1) Semula Rp 1.321.512.000,00  
 (2) Bertambah/(berkurang) Rp 22.912.089.400,00  
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan Rp 24.233.601.400,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya  
 (1) Semula Rp 10.826.702.000,00  
 (2) Bertambah Rp 2.073.950.000,00  
 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 12.900.652.000,00

#### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung  
 1) Semula Rp 241.166.303.000,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 18.987.175.000,00  
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 260.153.478.000,00
- b. Belanja Langsung  
 1) Semula Rp. 162.757.234.000,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 49.193.874.200,00  
 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 211.951.108.200,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	216.782.240.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>24.285.105.000,00</u>	
3) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	241.067.345.000,00
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	15.779.300.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(6.747.930.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp	9.031.370.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	7.128.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.550.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp	8.678.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	976.763.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>150.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp	1.126.763.000,00

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(250.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp 250.000.000,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	18.860.482.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.734.180.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 21.594.662.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	70.020.125.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.603.556.600,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp 76.623.681.900,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	73.876.626.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>39.856.137.600,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 113.732.764.300,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	51.376.043.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>12.017.440.347,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 63.393.483.347,00
b. Pengeluaran.		
1) Semula	Rp	6.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>(637.130.453,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 362.869.547,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp	35.398.839.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>27.994.644.347,00</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp 63.393.483.347,00		
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp 15.977.204.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (15.977.204.000,00)</u>		
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00	
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00	
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00	

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.872.000.000,00)</u>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	3.128.000.000,00	
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	0,00	
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
1) Semula	Rp 1.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00	

#### Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
  - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
  - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 5 Oktober 2010

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

CAP TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 5

Mengetahui:  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH

Pembina

NIP. 19660908 199303 1 007